



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Nambo, 06 April 1987 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Ululere, 15 Mei 1985 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pertama yang beridentitas :

1.1 **xxxxxx**, NIK : 7206055106050001, Tempat Tanggal Lahir Ululere, 11 Juni 2005, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal di KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Dengan calon Suaminya yang bernama :

1.2 **xxxxxx** NIK : 7206052404030001, Tempat Tanggal Lahir Ululere, 24 April 2003, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Surat Nomor **100/Kua.22.05.09/Pw.01/7/2021**, tanggal **01 Juli 2021**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon telah mengandung kurang lebih 1 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **xxxxxx** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Rehan Saputra bin Harsan**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxx tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor 100/Kua.22.05.09/Pw.01/7/2021 tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon nomor DN-18/D-SMP/13/2165131 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206050110110026 tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-31122014-0012 tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx atas nama xxxxxx tertanggal 02 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxx tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor ... tanggal ..., yang dikeluarkan oleh ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai sepupu

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



Pemohon II;

- Bahwa saksi mengenal anak ara Pemohon bernama xxxxxx yang berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama Rehan Saputra bin Harsan;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara xxxxxx dengan Rehan Saputra bin Harsan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara xxxxxx dengan Rehan Saputra bin Harsan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama xxxxxx yang berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, berstatus perawan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama Rehan Saputra bin Harsan;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara xxxxxx dengan Rehan Saputra bin Harsan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara xxxxxx dengan Rehan Saputra bin Harsan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"*, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkannya anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



hendak menikahkan anak kandungnya bernama xxxxxx, umur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, karena anak Para Pemohon telah mengandung kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.7 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegeleen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili KABUPATEN MOROWALI sehingga berdasarkan ketentuan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xxxxxx dengan Rehan Saputra bin Harsan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, serta P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan demikian terbukti bahwa xxxxxx adalah anak kandung dan masih berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa xxxxxx masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu yang di izinkan untuk menikah yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama xxxxxx dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, Para Pemohon menyebutkan xxxxxx adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



dan P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar xxxxxx adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 3, Para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 4, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 1 (satu) bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, 308 ayat (2) dan pasal 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah yuridiksi ... pada tanggal ...
- Bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxxx, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon bernama xxxxxx berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status Calon Suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi yurisdiksi Para Pemohon menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami para Pemohon dikarenakan tidak cukup umur;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan serta anak Para Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan akibat hubungan dengan Calon Suaminya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama xxxxxx, umur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama xxxxxx umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

المفاسد أولى من جلب المصالح درء

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: *"Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan para saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Rehan Saputra bin Harsan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **Rehan Saputra bin Harsan**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Derry Briantono, S.H.**, pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1442** Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti,

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)